

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA)**

**Kholifah Marsela**

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang dilakukan seseorang tanpa hak atau melawan hukum, yang mengancam jiwa dan keselamatan seseorang. Penyalahgunaan narkotika mempunyai ketentuan perundang-undangan No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika di dalam Pasal 127. Penggolongan penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi dua yaitu sebagai pelaku penyalahguna dan sebagai korban penyalahguna narkotika. DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang tidak hanya sebagai transit atas peredaran gelap narkotika akan tetapi Jakarta juga menjadi salah satu sasaran pengedar gelap narkotika. Dari data yang dikumpulkan keberhasilan pengungkapan kasus Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya di DKI Jakarta dengan jumlah kasus 5.107 dengan peringkat ke II diseluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014. Dalam penelitian mengambil rumusan masalah penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika serta penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Penulis memakai metode yuridis normative serta memakai teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori sistem hukum. Upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan langkah-langkah pre-emptif, preventif, represif. Sedangkan untuk penerapan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Kepolisian.

**JURIDICAL REVIEW THE RULE OF LAW THE SUSPECT ABUSE  
NARCOTIC CRIME  
(CASE STUDY THE JURISDICTION OF JAKARTA POLICE )**

**Kholifah Marsela**

**Abstract**

Drugs abuse is a crime committed someone without right or against the law, of life-threatening and safety someone. Drugs abuse have regulations no. 35 years 2009 on narcotics in article 127. The classification of the drugs abuse divided into two are as a abuse and as drugs abuse victims. Jakarta are a metropolitan growing not only as transit over distribution dark narcotic but Jakarta also be one of the focal dealers dark narcotic. From the data collected the success of the disclosure of 21 cases, psychotropic and materials other addictive in Jakarta with the number of cases 5.107 with rank to two across indonesia in 2014. In research take formulation problems reduction and eradication to abuse narcotic crime and the rule of law the suspect abuse narcotic crime. Writer wearing a method of juridical normative and wearing the theory legal certainty, the theory justice, and the theory of the legal system. To reduction and eradication drugs abuse by steps pre-emptif, preventive, repressive. While for the rule of law the suspect drugs abuse reference to act of republic of indonesia no. 35 years 2009 on narcotics.

Keywords: Drugs, abuse, police